

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI PEGADAIAN SYARIAH

Agustri Purwandi dan Destiana Leyli

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura

Email: a3purwandi@yahoo.com

Abstrak

Penerapan produk di Pegadaian Syariah yang menerapkan kombinasi akad *al-rahn* dan akad *ijarah* dalam suatu kontrak perjanjian dinilai masih kontroversi, karena bertentangan dengan kaedah yang melarang dua akad dalam satu kontrak. Dimana akad *al-rahn* adalah akad *tabaru'* yang melarang munculnya keuntungan, sebaliknya akad *ijarah* adalah akad *mu'awalah* yang berorientasi *al-ribh* (keuntungan), meskipun kontrak ini mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, di mana pihak pegadaian dapat menarik biaya penyimpanan barang berdasarkan akad *ijarah*.

Kata kunci: Produk Pembiayaan, Arrum Haji, Pegadaian Syariah.

Abstract

The application of products in Pegadaian Syariah that applies a combination of *al-rahn* and *ijarah* contracts in a contract is considered still controversial, because it contradicts the method that prohibits two contracts in one contract. Where the *al-rahn* contract is a *tabaru* contract 'which prohibits the emergence of profits, the *ijarah* contract should be the *mu'awalah* contract which is oriented on *al-ribh* (profit), even though this contract refers to the National Sharia Council Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning *rahn* and Fatwa of the National Sharia Council No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 concerning gold *rahn*, where the pawnshop can collect the cost of storing goods based on an *ijarah* agreement.

Keywords: Financing Products, Arrum Hajj, Islamic Pawnshop.

Pendahuluan

Prinsip syariah¹ Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dimana harta harus dimanfaatkan secara produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan

¹ Syariah merupakan firman-firman Allah yang berisi tentang perintah dan larangan bagi orang mukallaf. Suhaimi.2015."Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah al-Hidayah" Tadris, Jurnal Pendidikan Islam. Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 2 Desember 2015. hlm. 283.

landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk investasi berdasarkan prinsip syariah haruslah menjauhi hal-hal berikut ini:² (a) Riba; (b) Uang bukan komoditi, tetapi sebagai alat tukar saja; (c) *Gharar* atau ketidakpastian; (d) *Maisir* yaitu tindakan berjudi atau *gambling*; (e) Dalam setiap hasil harus menanggung resiko terhadap hasil tersebut.

Dalam Konteks hukum positif, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan bahwa, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.³

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia sejak pada zaman penjajahan Belanda (VOC) di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di jadikan perusahaan negara, menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian. Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan merubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. 1960.⁴

Upaya Perum Pegadaian Untuk mendirikan pegadaian syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan sarana pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi informatika dan gudang penyimpanan barang jaminan. Dengan adanya kerjasama antar Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada Januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian di samping unit layanan konvensional. Pendirian pegadaian syariah ini secara yuridis

² Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016. hlm. 4.

³ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018. hlm. 285-286.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2014. hlm. 231-232.

empiris dilatar belakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah.⁵

Haji adalah ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Ia merupakan Mukhtar rohani umat Islam sedunia. Kedudukannya dalam agama sebagai rukun Islam kelima, tetapi dari segi daya tariknya terhadap minat masyarakat muslim, haji menduduki peringkat pertama. Haji berasal dari syariat Nabi Ibrahim as. yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh umatnya sampai akhir zaman.⁶

Banyak persyaratan yang harus diperhatikan untuk menjalankannya dan tidak kalah penting yaitu kondisi materi. Tidak dapat dipungkiri untuk sampai pada tempat tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu Islam tidak mewajibkan setiap umatnya untuk menunaikan ibadah haji apabila belum memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.⁷ Karena itu Oleh, produk Arrum Haji dari pegadaian syariah ini hadir untuk memberikan solusi bagi muslim yang ingin melaksanakan haji namun tidak memiliki cukup uang. Pembiayaan haji ini menggunakan sistem gadai emas.⁸

Peraturan Perundang-Undangan tentang Pegadaian Syariah

Pelaksanaan usaha gadai syariah yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta sejumlah fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi pedoman operasional usaha gadai. Berikut aturan yang menjelaskan untuk mengembangkan pegadaian syariah:

1. Pegadaian Syariah dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011⁹

Salah satu persoalan mendasar berkaitan dengan pegadaian syariah di Indonesia adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara otonom atas usaha tersebut, oleh karena itu pemerintah saat ini telah memberlakukan PP No. 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun Pasal yang mengatur Pegadaian Syariah hanya terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Maksud dan tujuan pegadaian adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

⁵ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016. hlm. 60.

⁶ Budi Kisworo, “Ibadah Haji Di Tinjau Dari Berbagai Aspek”, jurnal Hukum Islam, Volume 2 Nomor 1 2017, STAIN Curup-Bengkulu, Bengkulu, hlm.75.

⁷ Venny Andrianingtias, “Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)”, Karya ilmiah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 1.

⁸ Indira A, “Kenal Lebih Dalam dengan Pegadaian Syariah”, dalam julo.co.id, 27 Juni 2019, diakses pada tanggal 15 September 2019.

⁹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016. hlm.73-74.

perundang-undangan terutama untuk masyarakat, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas (PT) ”.

Sebelumnya terdapat dua PP yang mengatur pegadaian syariah, antara lain: *Pertama*, PP No. 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perjanjian Pegadaian Menjadi Perum. *Kedua*, PP No. 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian. Dalam PP ini, keberadaan pegadaian syariah secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 8, PP No. 103 Tahun 2000 yang berbunyi: “...Perusahaan menyelenggarakan usaha penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan...”.

Berdasarkan ketentuan PP tersebut, suatu pegadaian, dalam hal menjalankan fungsinya atau melaksanakan kegiatan usahanya ada dua pilihan, yakni dapat dilakukan secara konvensional (sistem bunga) dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan diakuinya keberadaan pegadaian yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, maka dengan sendirinya dalam sistem pegadaian nasional terdapat dua sistem pegadaian sekaligus. Sekarang, kedudukan sistem pegadaian syariah tidak lain merupakan bagian integral dari sistem pegadaian nasional yang berlaku di Indonesia.¹⁰

Beberapa kali perubahan bentuk badan hukum pegadaian ini menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan usaha gadai di Indonesia. Tonggak awal perubahan tersebut dimulai sejak dikeluarkannya PP No. 10 tahun 1990, pasal 3 menyatakan bahwa pegadaian merupakan badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Meskipun dalam PP tersebut di atas dinyatakan badan usaha tunggal, namun dilihat dari praktiknya dimasyarakat, gadai berdasarkan KUH Perdata saat ini telah berkembang menjadi Pegadaian Syariah berdasarkan PP No. 51 Tahun 2011 dan berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam.¹¹

2. Landasan Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum *Rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-qur'an, Hadist, serta fatwa DSN-MUI. Dan berikut dasar-dasar hukum *rahn*:¹² (a) Al-Qur'an. Al-qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak ada sumber hukum lain yang mengungguli al-Qur'an atau menyamainya.¹³ Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:

¹⁰ Ibid hlm. 74-75.

¹¹ Ibid hlm.75.

¹² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Dekarya ilmiah dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA,2015. hlm.173-174.

¹³ Suhaimi.2015.”Kondisi Sosial Budaya dalam Perkembangan Hukum Islam al-Syafi’i” Jurnal Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman. BP3M STAI Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan. Vol. 1 No. 1 juni 2015. hlm. 72.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلٰٓ سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُورًا فَإِنْ أُعْتِدَ مِنْ بَعْضِ أُمَّةٍ وَآخَرَ فَأَمِّنُوا وَلِيَتَّقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْتُمْ الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَنِمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)....”

(b) Al-Hadist. Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi” (HR Bukhari dan Muslim) . Dari Anas r.a. berkata, “Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (HR. Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah). Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah SAW berkata: “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), Karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya (HR. Jamah kecuali Muslim dan Nasa’i).¹⁴ Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah SAW berkata, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian (atau biaya) (HR. Syafi’i dan Daruqutni).¹⁵

(c) Ijma’ dan Qiyas Ulama’. Pada dasarnya para ulama’ telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama’ tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Juhur Ulama’ berpendapat bahwa gadai disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Berdasarkan al-Qur’an dan Hadist diatas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan melakukan *Ijtihad*. Bagaimanakah perbandingan konsep pegadaian syari’ah dengan pegadaian konvensional ditinjau dari aspek hukumnya? (Muhammad dan Hadi, 2003: 41)¹⁶

(d) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹⁷ Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian operasional Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah, yaitu

¹⁴ Ibid hlm.174.

¹⁵ Asnaini dan Herlina Yutati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. hlm. 70.

¹⁶ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: UII Press, 2018. hlm. 201.

¹⁷ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018. hlm.160-161

Bank Indonesia untuk Perbankan Syariah, dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank, tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah (untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks Alquran, hadis, maupun kitab-kitab fikih). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Sebab lain adalah bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian syariah.

Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional mulai dibicarakan pada tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan mempersamakan bunga bank dengan riba. Selanjutnya, pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan Dewan Syariah Nasional. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah Dewan Syariah Nasional yang pertama adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. H. A. Malik Fajar pada acara Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, tepatnya pada tahun itu bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia yang kemudian bertukar nama menjadi Biro Perbankan Syariah.¹⁸

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para *mujtahid*. artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi *mujtahid*. Kehadiran fatwa-fatwa dimaksud, menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional dibentuk melalui SK pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999, yang salah satu tugasnya adalah mengeluarkan fatwa dibidang ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah mempunyai peranan penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah.¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid hlm. 210-211

Berikut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya. Agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang, Agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

(3) Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Tasjily* yang menyatakan bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi, Agar tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman. (4) Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)* yang menyatakan bahwa Fatwa-fatwa terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn* dan DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn (at-tamwil al mautsuq bi al-rahn)* untuk jadi pedoman.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan bapak mohammad saiful azis sama dengan promosi di *website* resmi Pegadaian Syariah dan brosur dalam melaksanakan pembiayaan produk Arrum Haji mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)*.²⁰ Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai akad yang digunakan sebagai landasan gadai, yaitu Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah*

Aplikasi Pegadaian Syariah

Penerapan produk di Pegadaian Syariah yang menerapkan kombinasi akad *al-rahn* dan akad *ijarah* dalam suatu kontrak perjanjian dinilai masih kontroversi, karena bertentangan dengan kaedah yang melarang dua akad dalam satu kontrak. Dimana akad *al-rahn* adalah akad *tabaru'* yang melarang munculnya keuntungan, sebaliknya akad *ijarah* adalah akad *mu'awalah* yang berorientasi *al-ribh* (keuntungan), meskipun kontrak ini mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah

²⁰ Mochammad Saiful Azis, *wawancara dengan penaksir Pegadaian Syariah*, Ruang Tamu, 09 Mei 2019.

Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, di mana pihak pegadaian dapat menarik biaya penyimpanan barang berdasarkan akad *ijarah*. Karena fatwa Dewan Syariah Nasional sifatnya pengaturan akad secara umum, maka implementasinya di lembaga keuangan syariah tidak seragam. Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al fiqi*, beberapa atau bahkan sebagian besar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, pegadaian syariah yang menerapkan kombinasi akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam satu kontrak.²¹

Penutup

Pegadaian Syariah dalam produk pembiayaan Arrum Haji membantu masyarakat mempermudah mendaftarkan haji, dengan menyiapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan Arrum Haji, datang pada *outlet* atau cabang Pegadaian terdekat untuk mengajukan permohonan pembiayaan Arrum Haji, Menyerahkan *marhun* emas kepada Pegadaian untuk proses penaksiran oleh Pegadaian, Mengisi formulir permohonan pembiayaan Arrum Haji, Mendatangi pihak bank untuk memperoleh dokumen Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari bank, Mendatangi kantor Kemenag untuk memproses dan memperoleh nomor pors/Surat Permohonan Pergi Haji, Menyerahkan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surat Permohonan Pergi Haji, Buku Tabungan ke Pegadaian.

Produk Arrum Haji tersebut harus lebih di perkenalkan lagi kepada calon nasabah khususnya masyarakat dengan Jaminan minim hanya 3,5 Gram emas nasabah sudah bisa mendaftarkan haji serta prosedur yang cepat dan aman. Pegadaian yang memberikan pelayanan untuk pendaftaran haji yang lebih mudah dan murah ini sudah sesuai dengan aturan yang ada serta sesuai dengan fatwa MUI, sehingga masyarakat tidak lagi khawatir untuk menggunakan produk tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ade Sofyan Mulazid, 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Ahmad Rodomi, 2015. *Asuransi & Pegadaian Syariah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Andika Wijaya, 2017. *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional Dan Syariah di Indonesia*. Malang: Setara Press.

²¹Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Penrbit Mitra Wacana Media, 2015. hlm. 78.

- Asnaini dan Herlina Yustati, 2017. *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dewi Nurul Musjtari, 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Patama Publishing.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Heri Sudarsono, 2015. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Dekarya ilmiah dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Ikhwan Syahputra, 2018. "Analisis Pembiayaan pada Produk Ar-rum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh" , Karya ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/5384/2/M.%20Ikhwan%20Saputra.pdf>
- Neni Sri Imaniyati, 2013. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Novi Puspitasari, 2018. *Keuangan Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: UII Press.
- Panji Adam, 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Peraturan Direksi Nomor 38/DIR I/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 132/DIR I/2017 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Arrum Haji*.
- Salim, 2015. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim dan Muhaimin, 2018. *Teknik Pmbuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*. Depok: PT. RahaGrafindo Persada Anggota IKAPI.
- Suhaimi.2015."Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah al-Hidayah" Tadris, Jurnal Pendidikan Islam. Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 2 Desember 2015.
- Suhaimi.2015."Kondisi Sosial Budaya dalam Perkembangan Hukum Islam al-Syafi'i" Jurnal Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman. BP3M STAI Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan. Vol. 1 No. 1 juni 2015.